



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
19. Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
20. Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun

2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 717.647.532.987,00 (*tujuh ratus tujuh belas milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 139.976.857.262,00 (*seratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 50.549.852.262,00 (*lima puluh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 55.190.619.000,00 (*lima puluh lima milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.505.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus lima juta rupiah*);
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 26.731.386.000,00 (*dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 50.549.852.262,00 (*lima puluh milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 16.332.300.000,00 (*enam belas milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*);
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.532.186.156,00 (*delapan milyar lima ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah*);
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 838.022.310,00 (*delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah*);
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 960.800.000,00 (*sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*);
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.074.338.220,00 (*enam milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah*);
  - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
  - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
  - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.090.100.000,00 (*empat milyar sembilan puluh juta seratus ribu rupiah*);
  - (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 13.022.105.576,00 (*tiga belas milyar dua puluh dua juta seratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 55.190.619.000,00 (*lima puluh lima milyar seratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.888.257.000,00 (*tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 46.510.362.000,00 (*empat puluh enam milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 792.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 7.505.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus lima juta rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 7.505.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus lima juta rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 26.731.386.000,00 (*dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - g. Pendapatan Dari Pengembalian;
  - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 214.186.000 ,00 (*dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 917.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh belas juta rupiah*);
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.650.000.000,00 (*empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*);
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.750.000.000,00 (*lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*);
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*);
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
- (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 577.670.675.725,00 (*lima ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 547.804.286.317,00 (*lima ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.866.389.408,00 (*dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 547.804.286.317,00 (*lima ratus*

*empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Insentif Daerah;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 547.804.286.317,00 (*lima ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp 29.866.389.408,00 (*dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 29.866.389.408,00 (*dua puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 13

Anggaran belanja tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 842.475.552.719,00 (*delapan ratus empat puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;

- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 644.478.069.153,00 (*enam ratus empat puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 318.163.326.162,00 (*tiga ratus delapan belas milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 282.737.745.465,00 (*dua ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 38.916.997.526,00 (*tiga puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*);
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.085.000.000,00 (*tiga milyar delapan puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 318.163.326.162,00 (*tiga ratus delapan belas milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 180.202.781.776,00 (*seratus delapan puluh milyar dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*);
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 77.548.540.019,00 (*tujuh puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan belas rupiah*);
  - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 40.952.627.122,00 (*empat puluh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah*);
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.546.015.094,00 (*sepuluh milyar lima ratus empat puluh enam juta lima belas ribu sembilan puluh empat rupiah*);
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.593.319.551,00 (*satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*);
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 516.030.000,00 (*lima ratus enam belas juta tiga puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 180.202.781.776,00 (*seratus delapan puluh milyar dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 132.819.987.733,00 (*seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*);
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.558.282.225,00 (*tiga belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.317.763.291,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*);
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.068.629.594,00 (*enam milyar enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*);
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.259.682.561,00 (*tiga milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*);
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 7.505.015.250,00 (*tujuh milyar lima ratus lima juta lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 351.084.140,00 (*tiga ratus lima puluh satu juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah*);
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.321.570,00 (*dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*);
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 9.148.098.996,00 (*sembilan milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 294.165.508,00 (*dua ratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 877.750.908,00 (*delapan ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 77.548.540.019,00 (*tujuh puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 38.939.068.416,00 (*tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 358.071.701,00 (*tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 140.000.000,00 (*seratus empat puluh juta rupiah*);
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 38.111.399.902,00 (*tiga puluh delapan milyar seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 40.952.627.122,00 (*empat puluh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;

- b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 845.552.752,00 (*delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*);
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 926.092.370,00 (*sembilan ratus dua puluh enam milyar sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*);
- (4) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 10.546.015.094,00 (*sepuluh milyar lima ratus empat puluh enam juta lima belas ribu sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);

- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 840.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 15.375.000,00 (*lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.090.000.000,00 (*dua milyar sembilan puluh juta rupiah*);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 672.340.000,00 (*enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 700.094,00 (*tujuh ratus ribu sembilan puluh empat rupiah*);
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.466.600.000,00 (*dua milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*);
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 3.511.000.000,00 (*tiga milyar lima ratus sebelas juta rupiah*);
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 1.593.319.551,00 (*satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 55.965.000,00 (*lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*);
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.737.000,00 (*seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*);
  - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.200.000,00 (*delapan juta dua ratus ribu rupiah*);
  - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*);
  - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.624,00 (*dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*);
  - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.588.080,00 (*enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah*);
  - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 134.316,00 (*seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah*);
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 402.948,00 (*empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*);

- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 845.552.752,00 (*delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*);
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 567.136.831,00 (*lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (7) direncanakan sebesar Rp 516.030.000,00 (*lima ratus enam belas juta tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 116.030.000,00 (*seratus enam belas juta tiga puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 282.737.745.465,00 (*dua ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 48.273.252.016,00 (*empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu enam belas rupiah*);

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 156.470.455.317,00 (*seratus lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 29.135.917.364,00 (*dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 29.351.959.988,00 (*dua puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.535.350.000,00 (*empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 48.273.252.016,00 (*empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 48.248.688.016,00 (*empat puluh delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam belas rupiah*);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.564.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 156.470.455.317,00 (*seratus lima puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;

- c. Belanja Sewa Tanah;
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
- i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
- j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 135.060.462.850,00 (*seratus tiga puluh lima milyar enam puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.503.383.169,00 (*delapan milyar lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.461.824.200,00 (*dua milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.318.906.650,00 (*dua milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.821.950.000,00 (*dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 39.500.000,00 (*tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 692.600.000,00 (*enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*);
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.887.151.000,00 (*satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*);
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*);
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp 1.920.377.000,00 (*satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 29.135.917.364,00 (*dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.256.000.598,00 (*tujuh belas milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.759.899.959,00 (*empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*);
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.641.016.807,00 (*empat milyar enam ratus empat puluh satu juta enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*);
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.479.000.000,00 (*dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 29.351.959.988,00 (*dua puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 28.991.959.988,00 (*dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 4.535.350.000,00 (*empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.979.950.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 555.400.000,00 (*lima ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 38.916.997.526,00 (*tiga puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat; dan
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (*serratus juta rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 31.378.750.000,00 (*tiga puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

## Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 31.378.750.000,00 (*tiga puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang - undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.046.450.000,00 (*sembilan milyar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.421.300.000,00 (*dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 911.000.000,00 (*sembilan ratus sebelas juta rupiah*).

## Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

## Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 3.085.000.000,00 (*tiga milyar delapan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.085.000.000,00 (*tiga milyar delapan puluh lima juta rupiah*);
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 3.085.000.000,00 (*tiga milyar delapan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.085.000.000,00 (*tiga milyar delapan puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 173.660.159.826,00 (*seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus enam puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 47.903.216.756,00 (*empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 67.127.577.909,00 (*enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 53.954.508.161,00 (*lima puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.474.857.000,00 (*empat milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

### Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), yakni Belanja Modal Tanah Persil;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 47.903.216.756,00 (*empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Alat Peraga;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.759.800.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.315.321.000,00 (*delapan milyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 62.071.700,00 (*enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.675.437.436,00 (*enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*);

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 265.613.000,00 (*dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 15.089.896.800,00 (*lima belas milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*);
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.526.776.250,00 (*tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.026.880.950,00 (*tiga milyar dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*);
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 5.600.000,00 (*lima juta enam ratus ribu rupiah*);
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 2.150.000.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh juta rupiah*);
- (14) Belanja Modal Rambu – Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 31.500.000,00 (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu tiga rupiah*);
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*);
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 2.418.100.000,00 (*dua milyar empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah*);
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 4.459.219.620,00 (*empat milyar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah*).

#### Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 67.127.577.909,00 (*enam puluh tujuh*

*milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :*

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen; dan
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.658.577.909,00 (*enam puluh enam milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*);
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*);
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 429.000.000,00 (*empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah*).

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 53.954.508.161,00 (*lima puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.341.258.161,00 (*dua puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 21.217.050.000,00 (*dua puluh satu milyar dua ratus tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.001.200.000,00 (*dua milyar satu juta dua ratus ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.395.000.000,00 (*tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 4.474.857.000,00 (*empat milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
  - c. Belanja Modal Hewan;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.151.800.000,00 (*tiga milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

#### Pasal 41

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 15.070.657.073,00 (*lima belas milyar tujuh puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 42

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 134.828.019.732,00 (*seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 43

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp 134.828.019.732,00 (*seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 134.828.019.732,00 (*seratus*

*tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).*

#### Pasal 44

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 134.828.019.732,00 (*seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 134.828.019.732,00 (*seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*).

#### Pasal 45

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 134.828.019.732,00 (*seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan;
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 134.828.019.732,00 (*seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*).

#### Pasal 46

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*).

#### Pasal 47

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 124.828.019.732,00 (*seratus dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 124.828.019.732,00 (*seratus*

*dua puluh empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).*

#### Pasal 48

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
  - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public;
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 49

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 50

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 30 Desember 2021  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
Pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 43